



PUTUSAN

Nomor 441/Pdt.G/2021/PA.Klk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penguasaan Anak antara:

PENGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa XXXXXXXX, kcamatan XXXXXXXX, Kabupaten Kolaka, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,

TERGUGAT I, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Kolaka, selanjutnya disebut Tergugat I;

TERGUGAT II, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Kolaka, selanjutnya disebut Tergugat II;

TERGUGAT III, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Kolaka, selanjutnya disebut Tergugat III;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.441/Pdt.G/2021/PA.Klk



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 07 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 dengan register perkara Nomor 441/Pdt.G/2021/PA.Klk telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa hari Minggu tanggal 27 Februari 2011 bertepatan tanggal 24 Rabiul Awal 1432 H, Penggugat dengan SUAMI PENGGUGAT Minggu melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Kolaka sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 595/Kua.24.01.7/PW.00/IX/2021, tertanggal 21 September 2021;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Janda Cerai Mati dan Tergugat berstatus Jejak;
3. Bahwa Penggugat dan XXXXXXX Minggu telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, lahir di Dawi-dawi tanggal 16 Agustus 2011 dan anak tersebut saat ini tinggal di rumah saudara kandung SUAMI PENGGUGAT secara silih berganti yakni TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan SUAMI PENGGUGAT Minggu pada awalnya dalam keadaan rukun dan baik. Namun pada tahun 2015 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis dan sejak saat itu Penggugat dan SUAMI PENGGUGAT Minggu berpisah tempat tinggal;
5. Bahwa sejak Penggugat dan SUAMI PENGGUGAT Minggu tidak tinggal bersama, berdasarkan kesepakatan antara Penggugat dengan SUAMI PENGGUGAT Minggu, maka ANAKs tinggal bersama dengan SUAMI PENGGUGAT Minggu dengan syarat bahwa Penggugat sewaktu-

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.441/Pdt.G/2021/PA.Klk



waktu dapat menemui dan atau mengajak ANAKs untuk tinggal bersama beberapa waktu;

6. Bahwa pada tanggal 6 September 2021 bertempat di Rumah Sakit Benyamin Guluh (RSBG) Kabupaten Kolaka, SUAMI PENGGUGATMinggu meninggal dunia karena sakit yang dicatat demikian berdasarkan Kutipan Akta Kematian, Nomor 7401-KM-21092021-0005 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka, Tertanggal 21 September 2021;

7. Bahwa setelah prosesi pemakaman SUAMI PENGGUGATMinggu, Penggugat menyampaikan keinginan pada TERGUGAT III untuk membawa ANAK agar dapat tinggal bersama dan di asuh dengan Penggugat. Namun hal tersebut tidak dikabulkan oleh TERGUGAT III;

8. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak kepada para Tergugat berdasarkan hal-hal, sebagai berikut :

Penggugat ingin berkumpul dan tinggal bersama dengan ANAK;

9. Penggugat mengetahui bahwa sejak lahir ANAK memeluk agama Islam. Namun saat Penggugat melihat Identitas Peserta Didik pada Laporan Hasil Belajar Peserta Didik SD Negeri 1 Pesouha atas nama ANAK diketahui dan tercatat beragama Kristen;

10. Bahwa dengan keadaan seperti dijelaskan di atas. Penggugat berharap dapat mengasuh dan tinggal bersama dengan ANAK demi masa depan serta aqidah islamnya. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kolaka cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat (Reski binti Arifin Ropi);
2. Menetapkan hak asuh anak bernama ANAK jatuh kepada Penggugat;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.441/Pdt.G/2021/PA.Klk



3. Menetapkan agar Penggugat (PENGGUGAT) dapat bertindak secara sah secara hukum atas segala tindakan untuk dan atas nama ANAK;
4. Memerintahkan Para Tergugat (TERGUGAT I, TERGUGAT III) untuk menyerahkan ANAK kepada Penggugat (PENGGUGAT);
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa sebelum memasuki pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu menasehati Penggugat agar menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan dengan para Tergugat;

Bahwa atas nasehat tersebut, Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu menasehati Penggugat agar menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan dengan para Tergugat;

Menimbang, bahwa atas nasehat tersebut, Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.441/Pdt.G/2021/PA.Klk



Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah hadir dalam persidangan dan menyatakan benar telah kembali rukun, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 441/Pdt.g/2021/PA.Klk dari Pemohon;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.390.000,00 (Satu tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 26 Oktober 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awwal 1443 Hijriyah, oleh kami Al Gazali Mus, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nur Fadhil, S.H.I. dan Muh. Nasharuddin Chamanda, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.441/Pdt.G/2021/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa, tanggal 26 Oktober 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awwal 1443 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ilmiyawanti, S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Nur Fadhil, S.H.I.

Al Gazali Mus, S.H.I., M.H.

Muh. Nasharuddin Chamanda, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ilmiyawanti, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 1.250.000,00
- PNPB Relas: Rp 40.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 1.390.000,00

(satu juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.441/Pdt.G/2021/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)